



**WALIKOTA KEDIRI**

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 38 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 28 TAHUN 2013

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL UNTUK

REHABILITASI SOSIAL DAERAH KUMUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Walikota Kediri Nomor 28 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh, maka dipandang perlu untuk dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 28 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

- Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
  8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 28 TAHUN 2013 TENTANG PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL UNTUK REHABILITASI SOSIAL DAERAH KUMUH.

## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 28 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

“BAB V  
BANTUAN SOSIAL  
Bagian Kesatu  
Pola Pelaksanaan Bantuan Sosial  
Pasal 7

- (1) Penerima bantuan sosial menerima dana untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni dari Pemerintah Kota Kediri melalui rekening bank atas nama penerima sendiri.
- (2) Pola pelaksanaan bantuan sosial berupa swakelola yaitu penerima bantuan dibantu Kelompok Masyarakat (Pokmas).
- (3) Dalam pelaksanaan bantuan sosial, Pokmas harus berkoordinasi dengan penerima bantuan dalam hal perencanaan, pengadaan material, pengadaan alat, pengendalian tenaga kerja, pembangunan fisik, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran dana serta pelaporannya.
- (4) Pola pelaksanaan bantuan sosial harus dikoordinasikan, dipantau dan dievaluasi sehingga perlu dibentuk Tim Koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan bantuan sosial di masyarakat perlu dibentuk Tim Monitoring Tingkat Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 30 Agustus 2013

**WALIKOTA KEDIRI,**  
ttd

**H. SAMSUL ASHAR**

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 30 Agustus 2013

**SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,**

ttd  
**AGUS WAHYUDI**

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2013 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd  
DWI CIPTANINGSIH, SH.,MM.  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19631002 199003 2 003